

Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi

Achmad Budi Waskito*

* Mahasiswa Program Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang email achmadbudiwaskito093@gmail.com

Abstract

Criminal justice system as a tool of law enforcement didn't work optimally, in fact criminal justice system in Indonesia be acquainted with principle of function difference impact on law enforcement performance so it will be difficult to achieve its function, as a crime prevention effort. This research purpose to set system concept and ideal approaches the organization of a unified criminal justice system so as to achieve an optimal performance of the criminal justice system (CJS) in criminal law enforcement, by approaching the system and re-structural, substantial and cultural reorientation of the criminal justice system. the main object of research is against criminal law enforcement policy, the approach used is a normative juridical and sosiological approach complemented by a historical approach/contextual and global/comparative, by prioritizing secondary data with qualitative analysis. The result of the research show the sub system in the criminal justice system (such as investigation, prosecution, adjudicate and execution) functionally and institutionally has not yet shown the existence of an integrated criminal justice system when viewed partially, the components of the support component seem to separate from one another, and tend to be centric institutions. Understanding of the integrated criminal justice system is inseparable from an understanding that includes substantial meaning, but also a philosophical aspect about the meaning justice and be nefit integrated. Therefore the legal culture is an integral part.

Keyword: implementation of the criminal justice system, functional differentiation, integrated approach.

Abstrak

Sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana, tidak berjalan secara optimal bahkan sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal asas "*differensiasi fungsional*" berdampak pada kinerja penegakan hukum sehingga akan sulit untuk mencapai fungsinya, sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep sistem dan pendekatan yang ideal penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang integral sehingga terwujud suatu kinerja Sistem peradilan pidana (SPP) yang optimal dalam penegakan hukum pidana, dengan melakukan pendekatan sistem dan reorientasi struktural, substansial dan kultural terhadap sistem peradilan pidana. Objek utama penelitian ialah terhadap kebijakan penegakan hukum pidana, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis yuridis normatif dan sosiologis dilengkapi dengan pendekatan historis/kontekstual dan global/komparatif, dengan mengutamakan data sekunder dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sub-sistem dalam sistem peradilan pidana (sub-sistem penyidikan, penuntutan, mengadili dan pelaksana pidana) secara fungsional dan kelembagaan belum menunjukkan adanya perihal sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) apabila dilihat secara parsial, komponen-komponen pendukung terkesan terpisah antara satu dengan yang lainnya, serta cenderung bersifat "*instansi sentris*". Pemahaman mengenai sistem peradilan pidana terpadu tidak terlepas dari pemahaman yang mencakup makna substansial, tapi juga menyentuh aspek filosofis mengenai makna keadilan dan kemanfaatan secara terintegrasi. Oleh karena itu budaya hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Kata kunci: Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana, differensiasi fungsional, Pendekatan terpadu.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana *in concreto*.¹ Menurut Mardjono, Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau *Criminal Justice System* (CJS) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan serta dapatnya membedakan pengertian antara antara *Criminal Justice Proses* (CJP) dengan *Criminal Justice System* (CJS). *Criminal Justice Proses* (CJP) adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang tersangka ke dalam proses yang membawa kepada penentuan pidana. Sedangkan *Criminal Justice System* (CJS) adalah interkoneksi antara keputusan setiap instansi yang terlibat proses peradilan pidana.²

Ciri pendekatan Sistem Peradilan Pidana (SPP) menurut Romli Atmasasmita, adalah titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. Efisiensi sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari penyelesaian perkara, penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.³

Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (**network**) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana, namun demikian kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. menurut Muladi sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidak-adilan. Ditegaskan pula oleh Muladi bahwa makna sistem peradilan pidana terpadu atau "**integrated criminal justice sistem**", adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut ini:⁴

- a. Sinkronisasi struktural (*structural syincronization*)
- b. Sinkronisasi substansial (*substansial syincronization*)
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural syincronization*)

Konsep sinkronisasi merupakan makna Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yang diharapkan dapat terjalin dalam rangka penegakan hukum di Indonesia dalam implementasinya sering mendapat intervensi dan pengaruh dari kekuasaan ekstra yudikatif serta terjadi perbedaan persepsi antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain dalam menyelesaikan kasus, misalnya di satu pihak Kepolisian dan Kejaksaan telah berupaya keras untuk mencari bukti-bukti sehingga si tersangka dapat ditahan dan dilimpahkan ke Pengadilan sebagai terdakwa. Namun setelah masuk ke Pengadilan, Hakim memeriksa dan akhirnya memutus bebas terdakwa (lihat kasus Illegal Logging, Adelin Lis diputus bebas oleh Pengadilan Negeri),⁵ bandingkan pada kasus nenek asyani yang berusia 63 tahun,⁶ yang pelaksanaan hukumnya lebih bersifat formalistis. Hukum seharusnya menjadi dasar tujuan secara

¹ Romli Atmasasmita dalam Edi Setiadi dan Kristian, 2017, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, hlm, 28.

² Mardjono dalam Aminanto, 2017, Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jemberkatamedia, hlm, 16

³ Romli Atmasasmita dalam Aminanto, *Ibid*, hlm,18.

⁴ Muladi dalam Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit*, hlm, 35

⁵ Lihat lima kasus besar yang tercatat menggunjang tanah air dalam Samsul Wahidin, 2017, Politik Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm, 93.

⁶ Lihat liputan 6 SCTV, 23 April 2015.

substantif adalah terciptanya keadilan dan kebahagiaan masyarakat, hal inilah menjadi dasar dari aparat oleh penegaknya.⁷

Kontemplasi, atau sebutlah perombakan secara mendasar dan secara obyektif harus dilakukan untuk menemukan formula terbaik. Formula tentang bagaimanakah penyelenggaraan hukum ke depan, dengan berangkat dari penyelenggaraan hukum yang tidak dapat mewujudkan keadilan sebagaimana terasa dan terjadi selama ini. Dengan adanya berbagai konflik yang merebak sebagai akibat dari penegakan hukum yang dinilai tidak adil adalah satu diantaranya.⁸

Fakta tersebut menguatkan hipotesa bahwa, dengan tidak adanya suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi berdampak pada lemahnya penegakan hukum. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Samsul Wahidin bahwa penegakan hukum dewasa ini benar-benar berada pada titik nadir. Berbagai peristiwa hukum, secara konkret ditegakan tidak berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penegakan hukum didasarkan pada kepentingan praktis pragmatis.⁹ Misalnya adalah proses pembebasan bersyarat terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) David Nusa Wijaya yang ditengarai syarat dengan intervensi internal dan tidak ada koordinasi dengan lembaga Kejaksaan, menunjukan lemahnya lembaga sub sistem peradilan pidana dari pengaruh intervensi dan kekuasaan ekstra yudisial. Keterlibatan berbagai badan penegak hukum dengan fungsi yang berbeda-beda tetapi dengan tujuan yang sama memerlukan persepsi sistem, artinya lembaga-lembaga penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan pidana, dimulai dari subsistem penyidikan yaitu kepolisian, subsistem penuntutan yaitu kejaksaan, subsistem pengadilan dan subsistem masyarakat bahkan subsistem advokat yang melaksanakan proses tersebut hendaknya dilihat sebagai suatu sistem yang terintegrasi, yaitu sistem penyelenggaraan peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).¹⁰ Namun hal tersebut belum tercerminkan dalam penegakan hukum, misalnya dapat dicermati pada kinerja lembaga yudikatif bentuknya adalah putusan hakim pada kasus Gayus H. Tambunan yang terkesan menyalahkan putusan Hakim yang dengan susah payah disidangkan. Kesan lempar masalah dan lempar tanggung jawab dan saling memojokkan antar penegak hukum.¹¹ Hal-hal tersebut berdampak buruk pada praktek penyelenggaraan sistem peradilan pidana, sering menimbulkan banyak masalah yang bermuara tidak optimalnya kinerja sistem peradilan pidana.

Dalam penegakan hukum pidana untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu "*integrated criminal justice system*" diperlukan adanya sinkronisasi secara menyeluruh. Dari kaca mata manajemen peradilan, secara integrative dapat terwujud apabila terdapat satu kebijakan yang integral dan sistemik. Selain itu secara tegas Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*" menyatakan bahwa untuk melaksanakan penegakan hukum yang berkepastian dan berkeadilan diperlukan tidak hanya pembaruan peraturan perundang-undangan atau substansi hukum (*legal substance reform*) tapi juga pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*), dan pembaruan budaya hukum (*legal culture reform*), bahkan dalam situasi ini, yang terpenting justru pembaruan budaya hukum, etika atau moral hukum dan ilmu pendidikan hukum.¹²

Berangkat dari pemikiran tersebut perlu adanya kajian secara mendalam yang bersifat retrospeksi dan penertiban untuk membangun keterpaduan Sistem Peradilan Pidana khususnya

⁷ Samsul Wahidin, 2017, *Op.Cit*, hlm. 109.

⁸ *Ibid*, hlm.111.

⁹ *Ibid*, hlm.105.

¹⁰ Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit*, hlm. 105.

¹¹ Samsul Wahidin, *Op.Cit*, hlm. 79.

¹² Barda Nawawi Arief Dalam Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit.hlm. 134*.

berkaitan dengan sistem penegakan hukum pidana yang bersifat integral, sehingga terwujud suatu kinerja yang optimal. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul: "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi".

Dalam penelitian hendak menjawab permasalahan : 1. Bagaimanakah gambaran secara faktual makna sistem peradilan pidana yang integral dalam penegakan hukum pidana? Implikasi apakah yang timbul sehubungan dengan kedudukan sub-sistem peradilan pidana yang tidak integral ? 2. Bagaimanakah secara konseptual, sistem peradilan pidana yang integral dalam penegakkan hukum pidana? Sejauhmana faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan sistem peradilan pidana?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metoda pendekatan ganda (*multy approach*). Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan analisis yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis, yang dilengkapi dengan pendekatan historis dan pendekatan yuridis-komparatif.

PEMBAHASAN

Kedudukan, Fungsi, Tugas dan kewenangan Sub-sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana sebagai bagian dari administrasi pemerintahan pada hakikatnya juga terikat dengan ketentuan, yakni pelaksanaan proses peradilan oleh komponen sistem peradilan pidana harus didasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap komponen dalam menggerakkan manajemen administrasi peradilan pidana harus mendapatkan perhatian yang serius bukan hanya karena masalah keabsahan tindakan aparaturnya penegak hukum, tapi yang lebih substansi lagi ialah karena setiap tindakan aparaturnya penegak hukum yang tidak ada landasan wewenangnya akan melahirkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus benar-benar memiliki landasan hukum yang kuat karena hal tersebut berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu asas legalitas dalam hukum acara pidana (KUHP) diatur secara tegas sebagaimana terlihat pada pasal 3: "Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."¹³ Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yaitu kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP (UU No 8 Tahun 1981) selalu melibatkan subsistem dengan kelembagaan dan ruang lingkup masing-masing pada proses peradilan pidana sebagai berikut;

1. Kepolisian;

Polri merupakan bagian tidak terpisahkan dari fungsi dan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparaturnya Negara di bawah Presiden. Fungsi penyidikan menjalankan sebagian tugas Polri, khususnya di bidang penegakan hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 1 butir (1) jo. Pasal 6 ayat (1) dan pasal 1 butir (2) kitab undang-undang hukum acara pidana KUHP merumuskan pengertian penyidik yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak

¹³ Bambang Waluyo, 2016, Penegakan Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224.

pidana yang terjadi sekaligus menemukan pelaku tindak pidana.¹⁴ Secara rinci menurut Pasal 16 ayat (1) kewenangan dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan; i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Secara khusus dapat kita lihat bahwa fungsi penegakan hukum yang dilakukan Polri berada di bawah kekuasaan eksekutif, karena institusi Polri di bawah Presiden. Kapolri sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah secara langsung di bawah Presiden dan segala pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Fungsi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian adalah bagian dari pelaksanaan proses penegakan hukum pidana. Secara integral merupakan bagian dari keseluruhan sub-sistem sistem peradilan pidana. Posisi sentralnya dalam fungsi penyidikan adalah bertindak sebagai penegak hukum. Secara konseptual, sebagai pengemban fungsi penegakan hukum institusi ini harus bersifat independen dan merdeka. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya harus bersifat non partisan dan imparisial/tidak memihak/merdeka. Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian) tidak memberikan jaminan tersebut, mengingat Kepolisian RI adalah instrument pemerintah.

2. Kejaksaan;

Undang-undang Dasar 1945 secara implisit mengatur keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 amandemen, dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, nomor 3 jo. pada Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), selanjutnya tentang kedudukannya disebutkan kejaksaan adalah "lembaga negara atau lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang" dapat disimak bahwa; terdapat perubahan rumusan yang sebenarnya hanya mengubah pasal 2 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tidak ada masalah bahkan menguatkan. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada kedudukan kejaksaan. oleh karena itu kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Telepasnya kekuasaan demikian tentunya bertujuan untuk menciptakan profesionalitas dan ketidakberpihakan kepada satu pihak. Objektifitas menjadi kata kunci kedudukan jaksa sebagai penegak hukum.¹⁵

¹⁴ M. Yahya Harahap Dalam Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit*, hlm.113.

¹⁵ Samsul Wahidin. *Op.Cit*, Hlm. 66.

Kejaksaan mempunyai kewenangan berawal dari ketentuan Pasal 284 KUHP. kewenangan Kejaksaan untuk menyidik suatu tindak pidana adalah bersifat sementara dan untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu. Politik hukum KUHP dalam bidang penyidikan menempatkan penyidik Polri sebagai penyidik utama yang berwenang melakukan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana. Meskipun demikian politik hukum pembuat undang-undang masih memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan, khusus untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu (tindak pidana khusus). Hal ini terlihat dari politik hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Secara eksplisit tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d. Sedangkan menurut Pasal 13 KUHP penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Untuk semua jenis tindak pidana penuntut umum adalah jaksa pada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, kecuali untuk tindak pidana korupsi terdapat jaksa penuntut umum dari lembaga KPK.

Menurut R.M.Surachman yang merujuk pada tradisi dan doktrin penuntutan dikenal asas *dominus litis* atau pengendali proses perkara, di beberapa negara seperti jepang, belanda prancis wewenang penuntutan adalah monopoli jaksa. Artinya dalam proses pidana jaksa berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak.¹⁶ dan yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan sebagai *executive ambtenaar* pelaksana dan penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.

Secara singkat pembahasan substansi mengulas pengangkatan pemberhentian syarat-syarat tugas dan wewenang Jaksa Agung serta hal-hal urgen lainnya berbeda dengan Menteri yang cukup diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tidak mempertimbangkan secara profesi tidak berlebihan pemimpinnya sebaiknya dari kalangan profesi atau pernah mempunyai atau melaksanakan profesi tersebut menilik dari nama jabatan tidak salah bila ditafsirkan Jaksa Agung memang apabila disimak dalam undang undang kepegawaian undang undang nomor 43 tentang tahun 1999 disebutkan bahwa Jaksa Agung adalah jabatan karir ketentuan ini sudah tidak berlaku seiring berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) namun demikian dalam undang-undang yang lain menyebutkan jaksa agung adalah pejabat negara pasal 19 undang-undang nomor 16 tahun 2004 pengangkatan dan pemberhentian apakah hak prerogatif presiden, atau juga melibatkan lembaga tinggi negara lain yaitu DPR dalam kaitan ini untuk menjaga keagungan kedudukan tugas wewenang dan fungsi), sebaiknya melibatkan DPR dalam pengangkatan maupun pemberhentiannya? Meskipun juga dimungkinkan keterlibatann DPR juga dapat membawa dampak tidak independennya Jaksa Agung. Diusulkan ada penambahan pasal (selain perubahan) yaitu yang mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung secara komprehensif.¹⁷ Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) adalah lembaga eksekutif atau pemerintah, yang menyelenggarakan fungsi yudikatif dalam bidang penentuan perkara pidana. Prinsip dasar penegakan hukum adalah independen dan merdeka. Kedudukan kejaksaan sebagai aparat pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 adalah tidak independen, tersubordinasi bahkan terkooptasi oleh kekuasaan pemerintah. Akibatnya pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan tidak akan independen.

3. Pengadilan;

¹⁶ R.M Suracman dalam Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm.224.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 203-204.

Secara konstitusional, susunan dan organisasi sistem peradilan Indonesia dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 24 UUD NRI 1945 Amandemen dan undang-undang organik yang mengatur kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Agung merupakan puncak dari peradilan. Penegasan lebih lanjut tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari empat lingkungan peradilan. Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan membawa konsekuensi adanya *one roof system*, dalam penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia. Sehingga pembinaan yudisial maupun susunan organisasi, administrasi kepegawaian dan masalah finansial badan peradilan yang di bawahnya berada di Mahkamah Agung. (Pasal 13 ayat (1) UU KK).

4. Lembaga Masyarakat;

LP adalah instansi teknis Direktorat Jenderal Masyarakat yang bertanggungjawab pelaksanaan pembinaan narapidana (warga binaan), diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat. Direktorat Jenderal Masyarakat adalah bagian dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Dengan demikian Lembaga Masyarakat adalah bagian dari institusi Pemerintah (eksekutif) yang menjalankan rangkaian fungsi penegakan hukum sebagai pelaksanaan pidana (eksekutor pidana). Lembaga Masyarakat melaksanakan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim berupa putusan pemidanaan khususnya pidana penjara. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem masyarakat terkait dengan tujuan dari pemidanaan. Lembaga Masyarakat dengan demikian menentukan kebijakan pelaksanaan pidana, sesuai dengan sistem yang ditetapkan. Lembaga Masyarakat mempunyai kewenangan-kewenangan untuk menetapkan hukumnya terkait dengan kebijakan "pemidanaan". Lembaga Masyarakat dapat "mengurangi" masa pidana atau tenggang waktu pelaksanaan pidana yang ditetapkan oleh Hakim sebagai batas atas. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap itu dapat "diubah" oleh Lembaga Masyarakat. Kebijakan "perubahan" tersebut dapat melalui instrumen pemberian "remisi" maupun "pelepasan bersyarat".

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana

Membahas penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penagakannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum (peraturan perundang-undangan), hanya akan memperoleh gambaran *stereoptis* yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.¹⁸ Adapun faktor-faktor dalam mempengaruhi menentukan berlakunya hukum menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

¹⁸ Satjipto Rahardjo dalam Dalam Edi Setiadi, *Op.Cit*, hlm.165.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8-9.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku, diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menanggapi pernyataan Soerjono Soekanto di atas, dalam proses penegakan hukum, paling tidak terdapat tiga komponen penting yang saling berinteraksi bahkan berinterdependensi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Komponen-komponen yang dimaksud adalah hukum (peraturan perundang-undangan), aparat hukum (badan penegak hukum) dan kesadaran hukum masyarakat.²⁰ Ketiga komponen penegakan hukum tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari ketiga komponen sistem hukum itu sendiri yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budatya hukum (*legal culture*).²¹

1. Faktor Perundang-undangan/Substansi Hukum

Sistem peradilan pidana sebagaimana tertuang tegas dalam Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dipandang kurang mampu diharapkan mengawal penegakan hukum pidana materiel sebagaimana tertuang dalam KUHP ataupun hukum pidana khusus yang hukum acaranya tidak menyimpang dari KUHP, kelemahan yang mendasar terlihat dari KUHP adalah terabaikannya hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dan korban kejahatan untuk mendapatkan perlindungan hukum.²² Mengutip dari Romli Atmasasmita,²³ terkait dengan masalah ketertiban sosial dengan bagian dari hukum pidana yang mempersoalkan hak negara untuk menghukum (bagian hukum pidana dalam arti subjektif), yang dilandaskan pada kenyataan dalam masyarakat di mana satu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan justru tidak mampu memelihara atau mempertahankan ketertiban sosial. Bahkan tidak jarang justru adanya peraturan perundang-undangan dimaksud telah menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat (*social unrest*), sebagai contoh, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP itu sendiri seperti pasal 154-156, ketentuan yang dikenal *Haatzaai Artikelen*. Omar Senoadji (1985:28) menyebut isi ketentuan pasal-pasal tersebut mempunyai resonansi yang kurang enak.

Selanjutnya Romli Atmasasmita,²⁴ mengemukakan dengan berlakunya KUHP melalui UU No 8 Tahun 1981 meskipun produk nasional beberapa ketentuan dalam pasal-pasal KUHP secara psikologis telah mengakibatkan ketidaktertiban sosial. Contoh pelaksanaan dari ketentuan pasal 95 dan 96 KUHP dalam perkara Sengkon dan Karta yang tidak memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang telah dirugikan disebabkan tindakan yang salah dari aparat kepolisian. Bahkan ketentuan pasal 31 KUHP yang mengatur tentang permintaan penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan, dilihat dari asas persamaan di muka hukum *atau "equality before the law"*, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak diskriminasi perlakuan terhadap para pencari keadilan. Bahkan lebih jauh akan menimbulkan sinisme sosial bahwa hukum hanyalah bagi mereka yang mampu *"freedom for the rich not for the poor"*. Pemahaman terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau SPPT yang sesungguhnya, bukan saja pemahaman dalam konsep "integrasi" itu sendiri tetapi sistem peradilan pidana yang terpadu juga mencakup makna substansial dari urgensi simbolis prosedur yang terintegrasi tapi juga menyentuh aspek filosofis mengenai makna keadilan dan kemanfaatan secara terintegrasi. Sehingga dengan penegakan hukum pidana

²⁰ Widiada Gunakaya dalam Edi Setiadi dan Kristian, *Loc, Cit*.

²¹ *Ibid*, hlm.166.

²² Edi Setiadi dan Kristian, *Ibid*, hlm. 124.

²³ Romli Atmasasmita, *Cet IV 2013, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 141.

²⁴ *Ibid*, hlm. 141-142

materiel yang dikawal dan dibingkai oleh norma peraturan perundangan yang menjadi wilayah hukum pidana prosedural, dapat lebih didekatkan pada prinsip dan substansi penegakan hukum yang sekaligus menegakan keadilan dan penegakan hukum yang bermanfaat.²⁵

2. Aparat Hukum/Struktur Hukum

Menyimak amandemen IV UU D 1945 pasal 24 ayat 3 yang menyatakan “ badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang, adapun yang dimaksud undang-undang tersebut adalah undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. “disebutkan dalam penjelasan pasal 38 ayat 2 bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.²⁶ Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa badan-badan lain bukan termasuk dalam “kekuasaan kehakiman” Undang Dasar 1945 secara limitatif menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman (pasal 24 Amandemen IV UUD 1945), yaitu (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan; (2) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Sistem peradilan pidana di Indonesia tertuang dalam kitab UU Hukum Acara pidana (KUHP) sebagai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Terkait dengan hukum acara pidana, Enschede menyatakan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang riskan sebagai instrumen penegak hukum yang pelaksanaannya dengan pengawasan yang rumit.²⁷ Apabila ditelaah lebih lanjut mengenai isi dari ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) sebagaimana tertuang dalam UU Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 maka “*criminal justice system*” atau sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari komponen-komponen kepolisian, kejaksaan pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan serta pengacara atau advokat sebagai aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lain yang kesemuanya itu akan saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerjasama yang terintegrasi. Sebaliknya jika terdapat kelemahan pada salah satu sistem kerja komponen sistem peradilan pidana, akan memengaruhi komponen lainnya dalam sistem yang terintegrasi itu.²⁸

Perspektif Sistem Peradilan Pidana (SPP), dalam menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan (oleh badan penyidik), kekuasaan penuntutan (oleh badan penuntut), kekuasaan mengadili (oleh badan pengadilan) dan kekuasaan pelaksana putusan/pidana (oleh badan /lembaga eksekusi); adalah sebagai berikut:

a. Kepolisian; sebagaimana telah disampaikan sebelumnya mengenai fungsi, tugas dan wewenang kepolisian dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan fungsi dan tugas kepolisian tercantum dalam BAB I Ketentuan umum Pasal 1 butir (1) jo. BAB IV Bagian Kesatu Penyelidik dan penyidik Pasal 6 ayat (1) dan pasal 1 butir (2) kitab undang-undang hukum acara pidana KUHP.

²⁵ Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit*, hlm. 31.

²⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 201-202

²⁷ Enschede dalam Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit*, hlm. 108

²⁸ Edi Setiadi dan Kristian, *Ibid*, hlm. 108-109.

Jika ditelaah fungsi dan tugas kepolisian sebagai subsistem sistem peradilan pidana terkait dengan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Dalam prakteknya ternyata polisi bukan satu-satunya penyidik (pasal 1 butir 1). Terdapat beberapa institusi tertentu yang juga melaksanakan tugas penyelidikan meski untuk tindak pidana tertentu, misalnya KOMNAS HAM, KPPU, KPK.

Kondisi tersebut tentunya menimbulkan masalah dalam persepsi siapa sebenarnya yang paling berhak melakukan penyelidikan atas suatu tindak pidana. Sedangkan mengenai fungsi polisi sebagai penyidik, polisi ternyata, bukanlah satu-satunya institusi yang berwenang menyidik dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang masih terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang juga diberi hak untuk melakukan penyidikan. Jadi KUHP memungkinkan adanya penyidik yang bukan polisi. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pengakuan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS didasarkan pada undang-undang yang menjadi dasar pengaturannya, jadi bersifat *lex specialis derogate lex generalis*.

Kewenangan penyidikan tunduk ketentuan KUHP sepanjang undang-undang yang menjadi dasar pengaturannya tidak memberikan aturan khusus. Bisa terjadi kewenangan penyidikan semata-mata sesuai dengan ketentuan KUHP terkait upaya paksa, maupun kewenangan lainnya (Pasal 7 KUHP), menurut kewenangan diberikan oleh undang-undang yang mengaturnya. Sehingga dari peraturan yang ada, pengaturan kewenangan terhadap PPNS yang hingga saat ini berjumlah kurang lebih 52 (lima puluh dua) jenis PPNS, dengan kewenangan yang berbeda-beda. Kewenangan penyidikan oleh PPNS dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Artinya besar kecilnya kewenangan tergantung pengaturan yang diberikan oleh undang-undang yang mengaturnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan PPNS berbeda-beda, berkaitan dengan masalah kewenangan upaya paksa, penyampaian berkas perkara, pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP) dan fungsi koordinasi.

Dalam praktek PPNS sering tidak independen, bahkan seakan-akan tersubordinasi dan ditempatkan sebagai pembantu Penyidik Kepolisian. Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa pengembalian fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. kepolisian khusus; b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. PPNS ditempatkan sebagai pembantu fungsi kepolisian khususnya di bidang penegakan hukum (penyidikan). Hal ini bertentangan dengan ketentuan KUHP Pasal 1 butir 1 Jo Pasal 6 ayat (1), kedudukan PPNS dan Penyidik Polri adalah dalam kedudukan yang setara. Di dalam KUHP memang diatur bahwa PPNS dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHP). Pengawasan dan koordinasi tidak dalam arti posisi sub-ordinasi akan tetapi dalam posisi yang setara. Posisi setara tersebut akan terlihat jelas dengan mengkaji perkembangan politik hukum dari perundang-undangan yang mengatur kewenangan PPNS, dimana kewenangan PPNS dalam penyidikan tindak pidana-tindak pidana tertentu seperti tindak pidana keimigrasian, cukai, yang terakhir tindak pidana lingkungan hidup, PPNS punya kewenangan yang sangat luas sampai kewenangan penahanan. Dalam beberapa perundang-undangan PPNS bisa menyerahkan langsung ke Jaksa Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik Polri. Deskripsi di atas dapat kita simpulkan bahwa PPNS tidak dalam kapasitas pembantu Penyidik Polri, apalagi sebagai "*assessoris*" atau "pelengkap" dalam fungsi penyidikan.

b. Kejaksaan; eksistensi utama kejaksaan yang harus diperjuangkan dan diraih adalah kedudukan jaksa, kedudukan yang diinginkan dapat dipastikan kejaksaan bukan lembaga

pemerintahan, tapi sebagai lembaga negara atau sebagai lembaga penegak hukum yang diharapkan dalam pelaksanaannya tugas dan wewenangnya mejadi lebih independen. Disini kejaksanaan murni melaksanakan kekuasaan negara dan bukan kekuasaan pemerintahan.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan RI sebagai pengganti UU No 5 Tahun 1991 cukup baik mengakomodasi sebagian tugas dan wewenang kejaksanaan yang belum diatur UU terdahulu terlihat memang demikian namun sejatinya banyak hal-hal yang urgen yang di harapkan yang diatur ternyata tidak terealisasi dalam UU nomor 16 tahun 2004, dan memang ditafsirkan sebagai lembaga pemerintah atau badan pemerintahan atau melaksanakan kekuasaan eksekutif. Pendapat demikian seperti dikemukakan oleh Baqir Manan; 2010 bahwa, kejaksanaan adalah badan pemerintahan dengan demikian pimpinannya adalah juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif demikian juga pendapat ahli dan praktisi (Marwan Efendi 2005) yang menyatakan antara lain bila kedudukan kejaksanaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan kejaksanaan melakukan kekuasaan negara dibidang penuntutan secara merdeka di sini terdapat kontradiksi dalam peraturannya "**dual obligation**". Dikatakan demikian, adalah mustahil kejaksanaan dalam melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan mungkin juga pengaruh kekuasaan lainnya karena kedudukan kejaksanaan berada di bawah kekuasaan eksekutif.²⁹

Kejaksanaan yang melaksanakan kekuasaan negara eksekutif di bidang penuntutan. Sesudah tahun 1959 tepatnya pada tahun 1961 kejaksanaan "mandiri" dalam arti berdiri sebagai lembaga atau badan tersendiri terlepas dari Departemen Kehakiman, namun Kejaksanaan tidak independen atau tidak merdeka karena statusnya bukan lagi Jaksa Agung dalam Mahkamah Agung, tetapi berstatus sebagai Menteri atau berstatus sebagai anggota kabinet (pembantu presiden), dan tidak pensiun pada usia 65 tahun sehingga ada kekhawatiran setiap saat kekhawatiran setiap bisa diganti oleh Presiden.

Merujuk dari realitas sejarah tersebut, lembaga kejaksanaan dewasa ini adalah tidak mandiri karena sebagai aparat pemerintah (lembaga pemerintah) dibawah kekuasaan eksekutif sebagai bawahan Presiden (Ps. 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004) . Posisi yang tidak mandiri tersebut berimbas pada pelaksanaan fungsi yang tidak independen karena sebagai aparat pemerintah harus dituntut loyalitas yang tinggi dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, meskipun Pasal2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 menjamin dalam menjalankan fungsi penuntutan dijamin kemerdekaannya. Ada kondisi yang bersifat dilematis dan kontradiktif dalam kedudukan dan fungsi Kejaksanaan. Kondisi demikian menjadi pertanyaan jika kedudukan kejaksanaan sebagai lembaga pemerintahan dianggap lemah atau apakah serta merta menjadi kuat jika didudukan sebagai lembaga negara kemudian bentuknya seperti apa apakah menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman atau dalam bentuk lain? Untuk menetapkan pilihan ini banyak referensi yang dapat dijadikan dasar misalnya acuan dari UUD 1945, Undang-Undang atau mengikuti bentuk kedudukan instansi penegak hukum lain. Meyimak Amandemen IV UUD 1945 secara limitatif menegaskan tentang kekuasaan kehakiman (pasal 24 Amandemen IV UUD 1945) bahwa kejaksanaan tidak dapat menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman ataupun dari kekuasaan Mahkamah Agung, ini juga menjadi ketentuan bagi kepolisian dan lembaga pemasyarakatan. Sehubungan hal ini pernah disarankan kejaksanaan merupakan bagian dari Mahkamah Agung, seperti yang pernah dikemukakan pakar oleh hukum (Andi hamzah 2000, 5-6) antara lain berpendapat bahwa "agar Undang-Undang Kejaksanaan yang menempatkan Kejaksanaan sebagai alat pemerintah harus diganti dengan undang –undang baru. Kejaksanaan harus menjadi bagian dari Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang independen tidak dicampuri oleh kekuasaan eksekutif". Lebih tepatnya tidak menempatkan sebagai alat pemerintah, tapi tidak

²⁹ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 201.

dapat menjadi bagian dari Mahkamah Agung atau kekuasaan kehakiman, jika ditempatkan dibawah Mahkamah Agung maka akan kembali seperti sebelum lahirnya UU Nomor 15 Tahun 1961. Justru melalui UU nomor 15 Tahun 1961 keputusan presiden nomor 204 tahun 1960 tanggal 15 agustus 1960 (berlaku surut tanggal 22 juli 1960) maka Kejaksaan bersifat mandiri lepas dari kehakiman.³⁰

Agar terjaga komitmen dan konsistensi pelaksanaan tugas dibutuhkan suatu pengawasan terhadap jaksa, internal utamanya oleh Jaksa Agung Muda bidang pengawasan dan eksternal berdasarkan pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2004 jo. Peraturan presiden Nomor 18 tahun 2011 oleh komisi kejaksaan. Ketentuan ini tetap dipertahankan dan implementasinya dioptimalkan termasuk sinergitasnya. Hal lebih lanjut yang memerlukan kajian dalam perubahan misalnya berkaitan dengan status dan kedudukan jaksa serta organisasi kejaksaan. Tentang status kepegawaian jaksa lebih terhormat dengan segala konsekuensinya sebagai pejabat negara seperti hakim. Apabila demikian maka organisasi kejaksaan dapat dibentuk seperti Mahkamah Agung, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang pelaksanaannya lebih fleksibel. namun demikian jika seperti sekarang staus sebagai PNS, atau pejabat fungsional maka kondisi kepegawaian dan organisasi kejaksaan tidak akan berubah. Terlebih telah terbit Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-009/A/JA/012011 T 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan RI serta terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).³¹

3. Faktor Budaya Hukum; penelitian ini ditemukan fakta budaya hukum pelaksanaan penegakan tindak pidana korupsi di indonesia menunjukkan citra yang sangat buruk. Muncul arogansi kelembagaan yang sifatnya instansi sentris, inkonsistensi dan kontradiksi dalam penegakan hukum, cenderung berfikir ragmentaris, yang lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan dibandingkan kepentingan masyarakat, sektoral dan tidak berfikir sistemik. Disisi lain mengandung kecendrungan fenomena yang terjadi dalam penegakan hukum selama ini, bahwa masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi kondisi lemahnya kesadaran hukum atau integritas dari aparaturnya penegak hukum. Contoh konkretnya penyuaipan kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan pada kasus korupsi Gatot Pujo Nugroho Gubernur Sumatera Utara (baca selengkapnya Samsul Wahidin; 2017, Politik Penegakan Hukum Di Indonesia, hlm;103) Sebagaimana yang diungkapkan Barda Nawawi Arief dalam bukunya Kapita Selektta Hukum Pidana bahwa budaya/orientasi/pendekatan keilmuan (*scientific cultur aproach*) telah melemah/luntur/terabaikan/tergeser karena lebih mengoptimalkan pendekatan/orientasi lain atau pendekatan parsial. Indikator menurunnya/tergesernya kualitas pendekatan keilmuan yang didalamnya mengandung pendekatan nilai moral/hati nurani objektif sistemik integral dengan pendekatan orientasi lain atau pendekatan parsial ini terlihat dalam berbagai fenomena antara lain; adanya realitas yang sering diresahkan masyarakat umum bahwa ada budaya amplop budaya materi atau budaya permainan kotor tercela (dikenal umum dengan istilah mafia peradilan) dalam praktik penegakan hukum. Berbagai istilah bermunculan antara lain adanya istilah transaksi hukum/perkar markus makelar kasus pemerasan jual beli tuntutan/putusan dan sebagainya berkembangnya budaya amplop permainan kotor tercela merupakan indikator lemahnya budaya keilmuan.³² menurut Barda Nawawi Arief bahwa terlihat adanya gejala/kecendrungan berfikir hukum yang parsial dan hanya melihat UU/ketentuan pidana dengan kacamata kuda. Memisahkan antara norma undang-undang dengan asas-asas tujuan pemidanaan, dan nilai-nilai/ide dasar yang ada dan diakui dalam ilmu/teori/hukum tidak tertulis antara kepastian hukum/melawan hukum formal dan kepastian

³⁰ Bambang Waluyo, *Ibid*, hlm. 202

³¹ *Ibid*, hlm. 206-207.

³² Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selektta Hukum Pidana, PT. Citra aditya bakti, Bandung, hlm.248.

hukum/melawan hukum materiel antara hukum UU dan ilmu hukum dan ilmu ketuhanan moral/agama banyak yang sangat tahu tuntutan UU tapi sangat tidak tahu akan makna keadilan berdasarkan tuntutan Ketuhanan Yang Maha Esa”; mereka memisahkan ketiga masalah pokok Hukum Pidana (tindak pidana, kesalahan dan pidana) dengan keseluruhan sistem pemidanaan memisahkan penegakan hukum (UU) pidana dengan rambu-rambu (sistem) penegakan hukum nasional atau memisahkan antara sistem Hukum Pidana dan Siskumnas. Sistem peradilan pidana yang baik /sehat yang dapat menjamin keadilan (*ensuring justice*) dan keamanan warga masyarakat (*the safety of citizen*) yang jujur bertanggung jawab, etis, dan efisien (*a fair, responsible, ethical and efficient criminal justice system*) dan dapat menumbuhkan (*public trust and respect*) pada dasarnya merupakan sumber daya non fisik yang perlu dipelihara kelangsungannya untuk generasi berikutnya. Mafia peradilan pada hakikatnya merupakan bentuk eksploitasi yang merusak sumber daya nonfisik dan dapat merusak kualitas kehidupan masyarakat. Apabila penegakan hukum (pidana) benar-benar akan ditingkatkan kualitasnya dan meraih kepercayaan dan penghargaan tinggi dari masyarakat, salah satunya upaya yang mendasar adalah meningkatkan kualitas keilmuan dan nilai-nilai moral dalam proses pembuatannya dan penegakannya.³³

Selain itu penegakan hukum dalam dimensi hukum yang memberikan kesan normatif, dalam perspektif akademis setidaknya ada tiga kelemahan pertama, keadilan sebagai tujuan utama dari penegakan hukum berorientasi pada keadilan prosedural, atau berorientasi pada kepastian hukum dengan mengenyampingkan keadilan substansial. Kedua, kekuatan untuk mewujudkan kepatuhan hukum masyarakat, kekuatan demikian pada akhirnya memunculkan adanya kekuatan yang dipandang sebagai bentuk kontrol sosial yang kaku. Ketiga, adanya kesan representasi atas penegakan hukum yang tercrmin pada perilaku penegak hukum dengan warga masyarakat, padahal ini sebagai unsur menentukan berhasil tidaknya penegakan hukum. (Samsul Wahidin, 2017 *catatan kaki hlm,82*)

Selanjutnya penegakan hukum yang konsisten dan terpadu juga akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat yaitu timbulnya efek jera, sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi. Manfaat lainnya ialah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan aparaturnya, sehingga dukungan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan menguat. Sebaliknya bila terjadi inkonsistensi dan ketidakterpaduan dalam penegakan hukum, masyarakat akan menilai bahwa dalam proses penegakan hukum terjadi tarik menarik antar kepentingan, sehingga kepercayaan kepada penegak hukum akan melemah. Implikasinya hal ini akan melemahkan budaya hukum dan kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat.³⁴

C. Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia

1. Pendekatan Normatif (Aturan Perundang-Undangan)

Permasalahan yang berkaitan dengan substansi hukum yakni aturan perundang-undangan yang mengatur fungsi, kedudukan dan wewenang lembaga penegakan hukum pidana. Menurut Geoffrey Hazard,³⁵ terdapat tiga bentuk pendekatan dalam melaksanakan sistem peradilan pidana: 1) pendekatan normatif 2) pendekatan administratif 3) pendekatan sosial; ketiga pendekatan tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana.

Penelitian ini menemukan realitas bahwa ketidakberhasilan penegakan hukum, antara lain adalah faktor etiologi, karena adanya fragmentasi antar komponen tersebut. Fragmentasi disini lebih diartikan sebagai adanya ketidaksesuaian dan/atau ketidakserasian antar komponen, komponen hukum yang ditegakkan, seringkali secara vertikal maupun horizontal substansinya tidak selaras.

³³ *Ibid*, hlm.249-250.

³⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 61

³⁵ Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit*, hlm. 36

Pembentukan peraturan perundang-undangan juga dalam praktiknya belum menjamin pelaksanaan penegakan hukum yang efektif. Kondisi peraturan yang tidak sinkron tersebut menjadi suatu yang dapat dikelompokkan menjadi (sebagaimana menurut Romli Atmasasmita)³⁶: 1. Substansi peraturan perundang-undangan kurang lengkap dan masih ada kelemahan-kelemahan (*loopholes*) sehingga memberi peluang penyalahgunaan wewenang aparaturnya. 2. Substansi peraturan perundang-undangan tumpang tindih, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparaturnya. 3. Ada substansi peraturan perundang-undangan yang masih menempatkan kepentingan pemerintah terlalu besar melebihi kepentingan masyarakat luas. 4. Masih belum ada ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. 5. Kesadaran dan tanggungjawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan, dan menegakan hukum masih sangat lemah, dan kelemahan itu muncul sebagai mata rantai dari kelemahan bidang pembangunan sosial, budaya dan politik yang telah dilaksanakan selama lebih dari setengah abad Republik Indonesia berdiri. Terpuruknya penegakan hukum ini antara lain juga menunjukkan adanya penyimpangan *asas equality before the law* dan akhirnya pengingkaran-pengingkaran atas keluhuran fungsi hukum (contoh di antaranya sebagaimana kasus minah dan asyani). Disini terlihat bahwa pemberlakuan hukum dalam masyarakat berjalan tidak baik dan diskriminatif dalam kasus ini terjadi penyimpangan *stratifikasi, cultural*, dan sebagainya. Pemberlakuan hukum dalam *law in action* tidak sama dengan *law in the book, das sein* menyimpang dari *das sollen* serta hal yang tidak ideal lainnya.³⁷ Terkait independensi sistem peradilan pidana yang integral dilakukan dengan pendekatan sistemik dengan penataan kebijakan dibidang terkait penataan substansi hukum, struktur atau kelembagaan hukum dan budaya hukum. Substansi hukum yang dibuat pada tahap kebijakan legislasi dirancang dengan tidak baik atau tidak rasional jika dipandang dari sudut kebijakan kriminal (*criminal policy*). Permasalahan-permasalahan pada tahap kebijakan legislasi ini tentunya akan memengaruhi tahap aplikasi dan eksekusi dari peraturan hukum yang sudah dibuat tersebut (aplikasi dan eksekusi juga tentunya akan sangat dipengaruhi pula oleh struktur dan budaya hukum).

2. Pendekatan Administratif (Lembaga Hukum)

Dalam melaksanakan sistem peradilan pidana menurut Goffrrey Hazard terkait dengan pendekatan administratif memandang keempat aparaturnya (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal, maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam suatu organisasi tersebut.³⁸ Bertolak dari uraian tersebut dan dari buku H.P Panggabean (*"key papaer"*) yang membahas fungsi pengawasan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan "court management" Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, patut kiranya dikembangkan pemikiran/konsep fungsi pengawasan yang lebih luas tidak hanya fungsi pengawasan dalam court management, tetapi fungsi pengawasan dalam manajemen sistem peradilan/penegakan hukum dalam arti luas.³⁹ Rumusan kekuasaan kehakiman mengandung arti sempit karena diartikan sebagai kekuasaan mengadili semata. Dalam amandemen UUD 1945 juga mengarah demikian, mestinya harus mengandung politik hukum dalam rangka penegakan hukum di negara hukum Republik Indonesia. Selanjutnya pendapat Barda Nawawi Arief didasarkan pada pandangan bahwa,

³⁶ *Ibid*, hlm. 170.

³⁷ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 262.

³⁸ Edi Setiadi dan Kristian. *Loc.cit*.

³⁹ Barda Nawawi Arief, Edisi ke-2 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, hlm. 51.

kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh MA bukan sekedar kekuasaan mengadili, melainkan juga kekuasaan penegakan hukum dalam "arti luas". Apabila MA berfungsi melaksanakan sistem peradilan atau sistem penegakan hukum dalam "arti luas", sewajarnya fungsi pengawasannya pun diperluas. Tidak terbatas pada pengawasan terhadap proses penegakan hukum di pengadilan, tetapi juga terhadap keseluruhan proses penegakan hukum. Keseluruhan proses penegakan hukum ini dibidang hukum pidana dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana SPP atau "*integrated criminal justice system*". Ini berarti MA seyogyanya menjadi pengawas dan pengendali puncak/tertinggi ("*the top leader*" atau "*the top law enforcement officer*") dari seluruh proses dan manajemen penegakan hukum. Dilihat dari aspek SPP adanya pengawasan/pengendali puncak ini merupakan konsekuensi logis dari manajemen SPP yang terpadu "*Integrated Criminal Justice System*".⁴⁰ Dengan demikian kekuasaan kehakiman meliputi keempat tahap kekuasaan (penyidikan, penuntutan, pengadilan dan eksekusi). Hal seperti inilah yang disebut Sistem Peradilan Pidana yang terpadu (Lihat yang digambarkan oleh Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 2001: 44).⁴¹ Mengenai *Integrated Criminal Justice System* yang diungkapkan, baik oleh Packer maupun King pada kenyataannya tidak dianut sepenuhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sebab, dalam sistem peradilan di Indonesia dikenal asas "*differensiasi fungsional*". Artinya masing-masing aparat penegak hukum mempunyai tugas sendiri-sendiri dan terpisah antara satu dengan yang lain. Apabila dilihat secara parsial, komponen-komponen pendukung sistem peradilan pidana tersebut masing-masing mempunyai tingkat otonomi yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan kesan bahwa masing-masing komponen terpisah satu antara satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi tidak saja karena masing-masing komponen diatur dengan perundang-undangan tersendiri, namun lebih dari itu masing-masing komponen tersebut mempunyai mekanisme, cara kerja dan tata organisasi yang terpisah dengan kewenangan dan kekuasaan masing-masing. Kondisi demikian untuk mempersatukan institusi penegak hukum bukan hal yang mudah sebab setiap institusi berkecenderungan membawa nuansa persaingan, tidaklah mengherankan apabila setiap institusi dalam melaksanakan penegakan hukum akan menampilkan citra diri institusi penegak hukum masing-masing.⁴² Perlu dikemukakan dimuka bahwa dalam kerangka sistem, pembagian komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana tidak dapat hanya dipandang secara parsial, karena seluruh komponen tersebut harus saling mendukung dan bekerja sama dalam satu kesatuan dan keterpaduan yakni untuk mencapai tujuan sistem secara keseluruhan, bukan sekedar mencapai tujuan dari masing-masing komponen itu sendiri.⁴³ seharusnya apa yang digariskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai sistem peradilan pidana merupakan "*sistem terpadu*" (*integrated Criminal Justice System*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip "*differensiasi fungsional*", di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap atau proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing institusi.⁴⁴ Dari perspektif sistem peradilan pidana dalam arti kemandirian yudisial dengan *stuur model* "kemudi", masing-masing pemegang peran/kewenangan (sub-sistem SPP) mempunyai kewenangan untuk menetapkan hukumnya. Penyidik bisa menghentikan pemeriksaan (menetapkan hukumnya terhadap kasus tersebut) dalam hal tidak cukup bukti atau bukan perkara pidana dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga kasus tidak bergulir ke tingkat penuntutan, Jaksa Penuntut Umum dengan instrumen SKP2 (Surat

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Barda Nawawi Arief dalam Edi Setiadi dan Kristian, hlm. 31.

⁴² Ibid, hlm. 97.

⁴³ Ibid, hlm. 98.

⁴⁴ Ibid, hlm. 122.

Keputusan Penghentian Penuntutan) dan kewenangan menyampingkan perkara (*deponering*), dapat menghentikan proses perkara sehingga perkara tidak bergulir pada pemeriksaan pengadilan.

Berkaitan dengan hal di atas, maka pengertian sistem peradilan pidana yang terintegrasi harus diwujudkan dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Tidak akan berarti bila kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya pada salah satu sub sistem, yakni kekuasaan mengadili saja. Berhubungan dengan hal di atas pula, maka kekuasaan kehakiman seyogyanya diartikan dalam arti luas sebagaimana di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai otoritas pengawasan dalam penyelenggaraan kekuasaan mengadili yang integral. Seandainya dari keempat kekuasaan dalam proses penegakan hukum ada pada otoritas lain, terlebih berada di bawah eksekutif, sulit dipahami makna sistem peradilan pidana terpadu.

Terkait dengan Secara keseluruhan melihat tiadanya independensi kelembagaan sub-sistem dalam peradilan pidana, perlu adanya penataan yang bersifat sistem dan menyeluruh (integral), dalam tatanan konstruksi baru dimana mengacu pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti luas, sub-sistem dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana (SPP terpadu) lembaga-lembaga pendukung perlu rekonstruksi dibawah satu atap kekuasaan kehakiman dalam "arti luas" (kekuasaan yudikatif), semisal kekuasaan mengadili yang berpuncak di Mahkamah Agung. Lebih tepatnya penegasan pembagian kekuasaan menuju terbentuknya suatu bangunan yang terfokus pada kekuasaan yudikatif, otomatis sub-sistem sub-sistem akan bekerja secara integral, sebagai pengemban kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana. Sebagaimana terkait dengan konsep pembagian kekuasaan negara, seorang pemikir kenegaraan asal prancis yang bernama *Charles Lois Secondat de la Bride et de Montesquieu* (1689-1775) yang membagi kekuasaan menjadi tiga macam, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap kekuasaan terpisah secara mutlak.⁴⁵ Montesquieu terkenal ajarannya mengenai trias politico,⁴⁶ Jadi masih belum ada ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. **3. Pendekatan sosial**

kenyataannya sulit untuk mencapai keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh dalam mendasari jalannya sistem peradilan pidana, hal ini dapat dilihat dari sudut pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana dari bentuk pendekatan yang ketiga pendekatan sosial, jika ditinjau dari pendekatan yang ketiga (pendekatan sosial) tersebut dalam praktik penegakan hukum di negara kita belum ada keselarasan, pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.⁴⁷ berlakunya hukum atau penegakan hukum dalam masyarakat yang seharusnya mempertimbangkan aspek sosial masyarakat, pada kenyataannya hanya pada dimensi yuridis saja, yang seharusnya tidak terlepas pada dimensi filosofis dan sosiologis. Karena penghayatan dan peran serta perilaku masyarakat akan menjadi baik, apabila hukum pidananya bersifat aspiratif dan penegakannya bersifat responsif.⁴⁸ Dalam penjelasan barda nawawi arief terkait dengan model integral bertolak pada Rep. Chec terkait kebijakan penanggulangan yang integral/komprehensif sepatutnya dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di Indonesia.⁴⁹

Simpulan

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 220

⁴⁶ Abdul Hamid, 2016, *Teori Negara Hukum Modern*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 92.

⁴⁷ Edi Setiadi dan Kristian. *Op.Cit*, hlm. 37

⁴⁸ *Ibid*, hlm.173

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 22.

Dan Saran

1. Pelaksanaan sistem peradilan pidana, hingga saat ini belum menunjukkan kinerja secara optimal dikarenakan secara struktural tidak bersifat terpadu dalam hal konsep fungsi dan pengawasan dalam menejemen sistem peradilan/penegakan hukum tidak dalam arti luas, lemah dalam penegakan hukum sebab berkedudukan di bawah kekuasaan eksekutif (pemerintah) sehingga dalam hal-hal tertentu pelaksanaan penegakan hukum pidana mendapat pengaruh kekuasaan eksekutif dan tidak menutup kemungkinan pengaruh kekuasaan lainnya, jadi masih belum ada ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sistem peradilan pidana juga belum terwujud secara sistemik, cenderung bersifat parsial dan berbeda persepsi terkait dengan prinsip differensiasi fungsional, fragmenter sehingga menimbulkan rivalitas antar sub-sistem yang berujung tidak optimalnya kinerja sistem peradilan pidana. Faktor ketidakmandirian sistem peradilan pidana secara rinci berkaitan faktor kelembagaan yang tidak independen, faktor substansi hukum yang belum menyentuh aspek filosofis mengenai makna keadilan dan kemanfaatan secara terintegrasi, serta dalam hal penataan struktur hukum belum ditempatkan secara proporsional menimbulkan kerancuan kewenangan sehingga tumpang tindih sedangkan faktor struktur hukum pelaksana sub-sistem peradilan pidana yang cenderung instansi sentris, komersial dan melayani kepentingan-kepentingan pragmatis diluar tujuan penegakan hukum. Faktor budaya hukum mencerminkan kecenderungan fenomena yang terjadi dalam penegakan hukum selama ini, bahwa masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi kondisi lemahnya kesadaran hukum atau integritas dari aparaturnya penegak hukum. Dalam pemberlakuan hukum dalam masyarakat terjadi pengingkaran atas peran dan fungsi hukum itu sendiri.

2. Pelaksanaan sistem peradilan pidana yang terpadu dilakukan dengan merekonstruksi, menata dan menertibkan sub-sistem peradilan pidana secara substansi dan kelembagaan yang ditempatkan diselaraskan dibawah kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) yakni penegakan hukum dalam arti luas, baik secara organisasi, anggaran, sistem karir, administrasi kepegawaian. Sebagaimana dengan menempatkan Kekuasaan Kehakiman dalam Bidang Hukum Pidana (SPP) sebagai pengawas dan pengendali puncak/tertinggi (*"the top leader" atau "the top law enforcement officer"*) dari seluruh proses penegakan hukum pidana. Misalnya perlunya kontemplasi terkait dengan status dan kedudukan jaksa serta organisasi kejaksaan. Tentang status kepegawaian jaksa lebih terhormat dengan segala konsekuensinya sebagai pejabat negara seperti hakim. Apabila demikian maka organisasi kejaksaan dapat dibentuk seperti Mahkamah Agung, pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang pelaksanaannya lebih fleksibel. Khusus subsistem kekuasaan penyidikan perlu dibentuk lembaga tersendiri dalam satu institusi, seperti lembaga kejaksaan, pengadilan sehingga tidak ada lagi pluralisme kelembagaan dalam kewenangan penyidikan. Perlunya langkah-langkah kebijakan yang dilakukan dalam mewujudkan pelaksanaan sistem peradilan pidana yang terpadu. Faktor mengenai ketegasan perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif perlu mendapat kajian yang mendalam dan hati-hati dari pakar-pakar hukum, ilmu politik dan ilmu pemerintahan, dan solusi terhadap permasalahan ini tidak cukup dengan hanya menempatkan posisi kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif kedalam kerangka pemikiran trias politica semata-mata, karena persoalan yang sangat strategis ini sangat menentukan nasib Indonesia sebagai negara hukum di masa depan. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari penyelenggara negara dalam mematuhi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminanto, 2017, Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jemberkatamedia. Abdul Hamid, 2016, Teori Negara Hukum Modern, Pustaka Setia, Bandung. Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra aditya bakti, Bandung.
- , 2016, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta. Bambang Waluyo, 2016, Penegakan Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bozar Z. Siregar, 2015, KUHAP Dan KUHP, Braja Pustaka, Depok.
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, Cet IV 2013, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samsul Wahidin, 2017, Politik Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Billy Tunas, 2007, Memahami dan Memecahkan Masalah dengan Pendekatan Sistem, Penerbit PT Nimas Multina, Jakarta.
- Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI. Undang-undang No. 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Liputan 6 SCTV, 23 April 2015. [http://www, Nasional Sindo](http://www.NasionalSindo) dan [http//Banyumas News.com](http://BanyumasNews.com).